

LAPORAN AKHIR
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS
RUU TENTANG KOMPONEN PENDUKUNG

Ketua Tim

MARSMA. JAMES M. HUTAGAOL, S.IP

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	
NO. INDUK	49875
TGL. REGISTRASI	10-8-2005
BELI/HADIAH	H/wos
JUMLAH EKS.	1

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
JAKARTA, 2003

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang RUU Komponen Pendukung, dapat kami selesaikan dengan baik. Tim ini dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor 116-PR.09.03 Tahun 2003 tanggal 17 April 2003 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan, salah satu timnya adalah tentang "RUU Komponen Pendukung".

Penyusunan Naskah Akademis peraturan Perundang-undangan tentang RUU Komponen Pendukung ini ditujukan untuk menghimpun pandangan atau pendapat ilmiah yang memuat dan mendasari gagasan tentang materi hukum yang ditinjau dari aspek yang terkait, yang dilengkapi dengan referensi dan konsepsi landasan prinsip yang dibuat.

Namun demikian, Tim menyadari bahwa Naskah Akademis ini tidak lepas dari kekurangan dan kesempurnaannya, hal tersebut karena keterbatasan waktu dan kurangnya literatur yang menyangkut Hukum Militer khususnya mengenai Komponen Pendukung. Untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya.

Akhir kata kami mengharapkan semoga Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Komponen Pendukung ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka pembinaan hukum nasional

Jakarta, Desember 2003

Tim Penyusunan Naskah Akademis
Peraturan Perundang-undangan Tentang
Komponen Pendukung
Ketua

Marsma. James Hutagaol, S.IP

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Metode Penyusunan.....	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Dasar/Referensi	5
F. Personalia Tim	6
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KOMPONEN PENDUKUNG	
A. Umum	7
B. Latar Belakang Sejarah	9
C. Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Komponen Pendukung...	14
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi.....	20
BAB III MATERI-MATERI POKOK YANG DIATUR DALAM NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG KOMPONEN PENDUKUNG	
A. Ketentuan Umum	29
B. Kakekat Komponen Pendukung	30
C. Asas-asas Pembentukan Komponen Pendukung	31
D. Struktur Komponen Pendukung	32
E. Kedudukan Komponen Pendukung	33
F. Pengelolaan Komponen Pendukung	34
G. Tatahan Wewenang Pengelolaan Komponen Pendukung	37
H. Pelibatan Departemen /Instansi Terkait	38
I. Pengawasan	39
J. Pembiayaan	39
K. Ketentuan Hukum	39
L. Ketentuan Peralihan	40
M. Ketentuan Penutup	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Pertahanan Negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup terhadap segala bentuk ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berupa ancaman militer ataupun non militer. Dalam menghadapi ancaman militer Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Penyelenggaraan Pertahanan Negara didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban setiap warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang pelaksanaannya bersifat semesta dengan mendayagunakan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional secara menyeluruh, teratur, terpadu, terarah, adil, merata dan berlanjut.

Untuk mendukung kepentingan pertahanan negara, sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berada di dalam atau di luar pengelolaan departemen yang membidangi pertahanan negara perlu didayagunakan sebagai Komponen Cadangan yaitu untuk

memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama, serta sebagai Komponen Pendukung yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Komponen kekuatan pertahanan negara terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung. Agar dapat tercapai sistem pertahanan negara yang kuat dan tangguh, perlu dilaksanakan pembentukan, pembinaan dan penggunaan ketiga komponen pertahanan negara tersebut dengan serasi, seimbang, adil dan merata serta profesional yang dipersiapkan sejak dini secara bertahap dan berlanjut sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia.

Komponen pendukung pertahanan negara disiapkan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan, apabila negara membutuhkan atau dinyatakan dalam keadaan darurat. Penyiapan Komponen Pendukung secara dini dilaksanakan dengan pendataan dan pembinaan Sumber daya Manusia, Sumber daya Alam Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional

yang memiliki potensi untuk mendukung sistem pertahanan negara. Pendataan dan pembinaan Sumber daya Alam dan Buatan dipersiapkan untuk mewujudkan cadangan materil strategis dan sistem logistic wilayah, serta Sarana dan Prasarana Nasional dilaksanakan sesuai kebutuhan agar mampu mendukung penyelenggaraan sistem pertahanan Negara.

Keberadaan Komponen Pendukung sebagai salah satu komponen pertahanan negara sesuai dengan amanat Undang-undang No.3 tahun 2002 peraturan pelaksanaannya harus diatur dengan Undang-undang.

Penyelenggaraan dan pembinaan Komponen Pendukung dilaksanakan melalui kegiatan pendataan terhadap semua warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan atau serta sarana dan prasarana nasional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari penulisan Naskah Akademis ini adalah untuk menelaah dan menguraikan secara akademik latar belakang dan materi yang akan disusun dalam Rancangan Undang-undang tentang Komponen Pendukung.

Sedangkan tujuan dari penulisan Naskah Akademis ini yaitu agar dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Naskah Akademis RUU Komponen Pendukung.

C. Metode Penyusunan

Dalam penyusunan Naskah Akademis ini dilakukan dengan menggunakan metode :

1. Studi Kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa hasil-hasil Pengkajian, Penelitian dan peraturan perundang-undangan maupun pendapat dari para ahli hukum militeserta ketentuan yang berkaitan dengan Komponen Pendukung.
2. Melakukan diskusi antar anggota tim penyusun Naskah Akademis tentang Komponen Pendukung.

D. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penulisan naskah akademis ini meliputi latar belakang pemikiran dan tinjauan materi atas RUU Komponen Pendukung dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Latar belakang permasalahan
3. Hal-hal yang perlu diatur dalam RUU
4. Penutup.

E. Dasar/Referensi :

1. Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemennya.
2. Ketetapan MPR RI Nomor : TAP/IV/MPR/1999 tentang GBHN.
3. Ketetapan MPR RI Nomor : TAP/VII/MPR/2002 tentang Peran TNI dan Polri.
4. Undang-undang RI Nomor 23 PRP Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
5. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.
6. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
8. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
9. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

F. Susunan Personalia :

Ketua : Marsma TNI James M. Hutagaol, S.IP

Sekretaris: Heri Setiawan, S.H.,MH

Anggota :
1. E.M. Yamini, S.H
2. Suharyo, S.H
3. H. Anton Djawamaku, S.H
4. Nursalam Sianipar, S.H
5. Drs. Ulang Mangun Sosiawan,MH
6. H. M. Rasjid Sarumala, S.H
7. Hidayat, S.H

Asisten :
1. ETTY Rayati, BA
2. Wiwiek

Pengetik :
1. Hartono
2. Heru Wahyono

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KOMPONEN PENDUKUNG

A. UMUM.

Pertahanan Negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan upaya untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Pencapaian tujuan nasional diselenggarakan melalui upaya pembangunan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan negara secara sinergi. Oleh sebab itu dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta penataannya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh sumberdaya nasional, sehingga penataan sistem pertahanan negara tidak terlepas dari pembangunan nasional dalam setiap aspek kehidupan.

Penyusunan pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, dengan mempertimbangkan lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum Internasional dan kebiasaan internasional serta

menjunjung tinggi prinsip hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian penyelenggaraan pertahanan negara tidak terlepas dari perkembangan dunia baik internasional, regional maupun nasional, karena bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia.

Pada era demokrasi, dimana rakyat selalu menjadi obyek maupun subyek, setiap program pemerintah merupakan implementasi dari aspirasi masyarakat dan ditujukan bagi pencapaian sebesar-besarnya tingkat kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor yang mendukung upaya pencapaian tersebut adalah ketentraman masyarakat terhadap setiap bentuk ancaman atau gangguan.

Oleh sebab itu penataan sistem pertahanan negara, tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam program pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan baik di daerah maupun di pusat. Untuk itulah penataan setiap peraturan perundang-undangan merupakan keinginan dan aspirasi masyarakat serta dapat diterapkan dan dituangkan dalam bentuk program pemerintah sebagai upaya pembangunan nasional.

B. LATAR BELAKANG SEJARAH.

Sejarah pendudukan Belanda di wilayah Nusantara, menunjukkan bahwa semua kerajaan atau Kesultanan yang ada di wilayah Nusantara pada waktu itu dalam menghadapi invansi Belanda berusaha mempertahankan kedaulatah wilayahnya dengan cara masing-masing. Para Raja atau Sultan umumnya menggunakan sistem pertahanan wilayah dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Dalam upaya melawan penjajah Belanda para Raja dan Sultan mengerahkan semua potensi yang dimiliki dalam rangka pertahanan wilayahnya, mulai dari memobilisasi rakyat, sarana dan prasarana serta dukungan logistik pada umumnya meberdayakan milik rakyat yang secara sukarela bersedia dengan ikhlas menyumbangkan untuk kepentingan perlawanan. Dengan segala kegigihan dan keuletan serta daya tahan yang dimilikinya kerajaan/kesultanan waktu itu cukup membuat penjajah Belanda sulit untuk dapat mengambil alih/kekuasaan dari para Raja/Sultan.

Pertumbuhan dan perkembangan pertahanan negara dan Tertera Nasional Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia, baik melalui perlawanan tidak bersenjata maupun perlawanan bersenjata dalam merebut, menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan

Republik Indonesia. Perjalanan sejarah, telah mewujudkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah direbut, ditegakkan dan dipertahankan dengan perlawanan rakyat secara serentak karena kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk ikut serta dalam usaha pembelaan Negara.

Dalam perlawanan rakyat inilah dibentuk tentara rakyat yang teratur dan mengikutsertakan seluruh rakyat beserta sarana dan prasarana beserta sumberdaya lainnya yang dimiliki untuk upaya pertahanan yang meliputi :

- 1) Komponen Rakyat bersenjata yang terdiri atas :
 - a) Kelaskaran, yang kemudian diterbitkan dan dikembangkan yaitu bagi mereka yang memenuhi persyaratan diterima menjadi anggota Tentara Nasional sedangkan lainnya menjadi anggota Barisan Cadangan atau disebut Barisan pada periode Perang Kemerdekaan I.
 - b) Pasukan gerilya desa (pager desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari Barisan Cadangan dalam periode Perang Kemerdekaan II.

- c) Organisasi keamanan desa (OKD) dan Organisasi perlawanan rakyat (OPR) sebagai bentuk kelanjutan Pagar Desa, pada periode 1950 - 1960

- d) Pertahanan Sipil, Perlawanan dan Keamanan Rakyat termasuk Resimen Mahasiswa, sebagai bentuk kelanjutan dan penyempurnaan OKD/OPR sejak tahun 1961.

- e) Perwira Cadangan yang dibentuk tahun 1963. Dalam periode 1950 - 1960 berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1954 yang menyebutkan adanya sistem keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara yang meliputi Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat (PPPR), wajib latih (Wala) dan angkatan perang, berlangsunglah latihan dasar kemiliteran bagi warga negara termasuk Mahasiswa.

- f) Rakyat Terlatih sebagai komponen dasar kekuatan pertahanan negara berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1982 mempunyai fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat,

keamanan rakyat dan perlawanan rakyat, yang kemudian diatur Undang-undang Nomor 56 Tahun 1999.

2) Komponen Rakyat tidak bersenjata terdiri atas :

- a) Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang dibentuk tanggal 20 Agustus 1945.
- b) Palang Merah Indonesia (PMI) yang dibentuk tanggal 5 September 1945.
- c) Pada tahun 1948 dilaksanakan militerisasi terhadap jawatan dan perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, industri, jasa dan transportasi.
- d) Perlindungan Masyarakat sebagai komponen khusus kekuatan Hankamneg berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang mempunyai fungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Sampai saat ini belum ada pengaturannya.

3) Komponen Angkatan Bersenjata yang terdiri atas :

- a) Tentara Nasional Indonesia, sebagai hasil perkemangan secara berturut-turut dari Badan

Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia dan tentara Nasional Indonesia yang mengintegrasikan Tentara Republik Indonesia dan Kelaskaran.

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sejak tahun 1964 diintegrasikan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sampai dengan tahun 1999.

4) Komponen Sumber Daya lainnya

a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1948 tentang Pertahanan Negara yang diganti dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara tidak mengatur pelibatan Sumber daya Nasional.

b) Undang-undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 tentang keadaan bahaya dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan demobilisasi secara lebih jelas mengatur pelibatan Sumber Daya Nasional yang terdiri dari Sumber Daya Alam/Sumber Daya Buatan, Sarana Prasarana Nasional dalam Pertahanan Negara.

- c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara menetapkan Sumber Daya Alam/Buatan, Sarana Prasarana Nasional sebagai Komponen Pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara.

Dari Uraian tersebut membuktikan bahwa upaya pertahanan negara sejak perjuangan melawan penjajah, perang kemerdekaan, dan peristiwa-peristiwa setelah perang kemerdekaan tidak hanya melibatkan sumber daya manusia sebagai inti pergerakan tetapi juga melibatkan sumber daya lainnya sebagai Komponen Pertahanan Negara. Untuk memperoleh kemampuan maksimal dalam menghadapi setiap bentuk ancaman militer, terhadap Komponen Utama dan Komponen cadangan perlu diperkuat oleh Komponen Pendukung. Dengan demikian maka keberadaan Komponen Pendukung sangat dibutuhkan.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KOMPONEN PENDUKUNG

a. Undang-undang Dasar 1945.

- 1) Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat ditetapkan, Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan itu dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dari luar negeri dan dari dalam negeri pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara.

- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pertahanan negara diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan amademennya, pada pasal 27 ayat (3), yang menyatakan setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oleh sebab itu memberdayakan masyarakat dalam upaya pembelaan negara, perlu merumuskan mekanisme dan pengaturan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan.
- 3) Landasan bagi upaya penyelenggaraan pertahanan negara adalah Undang-undang Dasar

1945 Pasal 30, dan tekad bangsa Indonesia untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam bela negara sejak awal kemerdekaan negara Republik Indonesia membuktikan bahwa rakyat adalah sumber kekuatan dalam sistem Pertahanan Semesta. Oleh sebab itu pertahanan negara diselenggarakan dengan mengandalkan seluruh potensi sumberdaya nasional dan sarana prasarana nasional yang ditata dalam sistem pertahanan semesta dan dipersiapkan secara dini.

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002.

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pertahanan Negara diupayakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan secara dini dengan keyakinan kemampuan sendiri yang diawali dengan membangun kemampuan

pertahanan. Kemampuan pertahanan yang telah dimiliki secara fisik harus dipertahankan kemampuannya melalui upaya pembinaan, sehingga dapat menjadi kemampuan daya tangkal negara dan bangsa. Pada saat dibutuhkan kemampuan pertahanan negara dapat digunakan sebagai kekuatan pertahanan melalui mekanisme yang telah diatur dan ditetapkan sesuai mekanisme dan pengaturan sesuai dengan ketentuan Mobilisasi dan demobilisasi.

- 2) UU Nomor 3 tahun 2002 mengamanatkan bahwa sistem pertahanan negara diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional, senantiasa siap didayagunakan setiap saat. Dalam pengelolaan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional, masing-masing Departemen dan atau Instansi yang terkait mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda sesuai tataran kewenangannya, namun satu sama lain saling terkait termasuk pengelolaan sumber daya nasional sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara. oleh sebab itu mekanisme dan pengaturan pengelolaan sumber

daya nasional dan sarana prasarana nasional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing Departemen/LPND serta instansi yang terkait harus jelas dan mempunyai ketentuan hukum.

- 3) Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 7 ayat (2), dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Pengikut sertaan warga dalam pertahanan negara sesuai dengan pasal 7 ayat (2) diselenggarakan melalui komponen pertahanan yang meliputi :
- a) Komponen Utama Tentara nasional Indonesia
 - b) Komponen cadangan terdiri atas warga Negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

c) Komponen pendukung terdiri atas warga Negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

c. UU Nomor 22 Tahun 1999.

- 1) Undang-undang nomor 22 tahun 1999, merupakan landasan pemerintah daerah dalam melaksanakan Otonomi daerah, setelah diundangkan tanggal 4 mei 1999 melalui lembaran Negara Nomor 60. Sesuai Undang-Undang tersebut maka kewenangan pengelolaan sumber daya nasional yang tersedia didaerahnya merupakan wewenang Kepala Daerah.
- 2) Karena kewenangan dalam bidang Pertahanan Negara merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka pemberdayaan sumber daya nasional yang ada didaerah untuk didayagunakan bagi kepentingan pertahanan nagara diselenggarakan sesuai dengan program pemerintah Pusat. Oleh sebab itu dalam pengelolaan sumber daya

nasional untuk kepentingan negara merupakan kerja sama antara pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan dan instansi terkait serta Pemerintah daerah sebagai pimpinan daerah.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Kecenderungan lingkungan Strategik telah membawa nuansa baru bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara dalam setiap aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan negara. Dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, kepentingan pertahanan tidak dapat diabaikan walaupun perhatian tetap ditujukan bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan pada umumnya. Oleh karena itu pemanfaatan potensi nasional untuk kepentingan pertahanan Negara akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategik baik global, regional maupun nasional.

a. Pengaruh Global.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi, telah membawa perubahan-perubahan pola hidup masyarakat dunia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tata kehidupan dunia yang cenderung semakin transparan dan tanpa batas telah menjadikan masyarakat semakin kritis dan responsif terhadap setiap permasalahan dan selalu menginginkan terjadinya perubahan-perubahan. Isu global yang didominasi oleh isu demokratisasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan jarang menjadi pemaksaan kehendak, memaksa kehendak oleh kelompok atau atau pihak lain. Pengaruh globalisasi tersebut semakin dirasakan diseluruh belahan dunia, dan terjadi tanpa mempertimbangkan aspek stabilitas keamanan.

b. Pengaruh Regional.

Sebagai dampak globalisasi dunia, Negara-negara dikawasan regional semakin sensitive dan responsive terhadap setiap perubahan yang terjadi. Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan setiap Negara semakin cenderung dipaksakan tanpa memperhatikan norma-norma kehidupan yang mendambakan perdamaian, hidup secara berdampingan dan cenderung untuk memaksakan perdamaian, hidup secara berdampingan dan cenderung untuk memaksakan kehendaknya masing-masing.

Beberapa permasalahan yang sangat menonjol dan selalu menjadi topik bahasan dikawasan regional diantaranya masalah batas wilayah negara, pelintas batas dan keimigrasian serta pencurian kekayaan sumberdaya alam yang pada hakekatnya selalu berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diplomasi penyelesaian permasalahan tersebut cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip hidup Negara secara berdampingan dan hal ini akan memberikan peluang timbulnya gejolak yang dapat mengganggu stabilitas regional.

c. Pengaruh Nasional.

1) Geografi.

Kondisi geografi Indonesia dengan karakteristik Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan bentangan lautan yang luas akan memberikan pengaruh pada sistem pertahanan. Media yang menghubungkan pulau-pulau tersebut cenderung akan sangat mempengaruhi pemanfaatan potensi nasional dalam mendukung pertahanan Negara.

2) Demografi.

Besarnya jumlah penduduk Indonesia merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dalam meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah penduduk yang besar tersebut akan menjadi kendala karena belum memiliki tingkat pendidikan yang memadai serta persebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi penduduk yang belum tertata baik tingkat pendidikan maupun persebarannya, akan sangat mempengaruhi upaya penyelenggaraan pertahanan Negara, baik sebagai sumberdaya manusia maupun sebagai pengelola potensi nasional yang tersedia.

3) Kekayaan Alam.

Besarnya kekayaan alam yang tersedia merupakan peluang bagi pembangunan nasional, namun akan menjadi kendala dan ancaman bagi kehidupan masyarakat apabila pengelolaannya tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini akan sangat mempengaruhi pemberdayaan potensi kekayaan alam dalam mewujudkan cadangan

materil strategis dan sistem logistik wilayah yang disiapkan untuk mendukung kepentingan pertahanan Nasional.

4) Ideologi.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara juga telah berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, merupakan landasan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan masyarakat yang telah menonjolkan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok tertentu dan mengesampingkan kepentingan bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, akan menyebabkan menurunnya semangat dan kesadaran bela Negara, akan menyebabkan menurunnya semangat dan kesadaran Negara. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi upaya penyelenggaraan sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memberdayakan seluruh potensi yang tersedia.

5) Politik.

Penyelenggaraan sistem politik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,

baik politik luar negeri yang bebas/aktif maupun politik dalam negeri yang demokratis harus selalu berorientasi pada kepentingan nasional. Kebijakan politik pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan tanpa mengutamakan kepentingan nasional merupakan peluang terjadinya konflik baik internal maupun eksternal. Oleh sebab itu kebijakan politik yang menyimpang dan tidak konsisten dengan kesepakatan politik negara merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan akan sangat mempengaruhi sistem pertahanan Negara.

6) Ekonomi.

Sistem perekonomian yang bertumpu pada kemampuan perekonomian rakyat, akan mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penyimpangan yang terjadi sebagai akibat sistem perekonomian yang hanya memperhatikan kepentingan kelompok tertentu akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan untuk meraih tingkat kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan tingkat kesejahteraan yang menyolok dapat menjadi

peluang terjadinya konflik internal dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan sistem perekonomian Negara akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan sistem pertahanan dan keamanan Negara menjadi rapuh.

7) Sosial Budaya

Perkembangan masa depan ditandai pula dengan makin meluasnya jaringan komunikasi, makin canggihnya teknologi komunikasi dan penerapannya dalam berbagai segi kehidupan, serta makin meningkatnya tingkat pendidikan anggota masyarakat. Perkembangan tersebut mempunyai dampak pada gaya hidup orang Indonesia, merangsang berbagai kebutuhan baru dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perubahan yang tidak terkendali akan memberikan dampak negative, ketegangan, kekhawatiran serta dapat menimbulkan benturan nilai budaya bangsa. Benturan nilai-nilai budaya sebagai akibat terjadinya perubahan dalam tata kehidupan masyarakat, bergesernya nilai-nilai budaya bangsa, menghalalkan segala cara untuk kepentingan individu,

kelompok tertentu dapat mengakibatkan terjadinya konflik.

8) Pertahanan dan Keamanan Negara.

Penyelenggaraan sistem pertahanan dan sistem keamanan Negara harus selalu berorientasi pada terciptanya stabilitas nasional dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menciptakan stabilitas nasional, sangat ditentukan oleh peran serta seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu dalam setiap lapisan masyarakat harus memiliki semangat bela Negara yang tinggi. Kesadaran dan semangat bela Negara seluruh masyarakat dalam menciptakan stabilitas nasional sangat menentukan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Perkembangan Lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional sebagaimana uraian tersebut diatas, membutuhkan kemampuan dan kejelian dalam

pemanfaatannya sehingga perkembangan tersebut dapat mendukung pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan Negara.

BAB III

MATERI-MATERI POKOK YANG DIATUR DALAM NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG KOMPONEN PENDUKUNG

A. KETENTUAN UMUM.

Dalam Undang-undang yang dimaksud dengan :

1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
2. Sistem Pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3. Penyelenggaraan pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan Negara.
4. Pengelolaan komponen pendukung adalah segala kegiatan dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pembinaan komponen pendukung.
5. Pembinaan Komponen Pendukung adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyiapkan

komponen pendukung secara berlanjut yang meliputi inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi serta mengorganisasikan sesuai struktur komponen utama dan komponen cadangan.

6. Komponen Pendukung adalah sumberdaya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
7. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
9. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk kepentingan pertahanan Negara.
10. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budidaya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

B. HAKEKAT KOMPONEN PENDUKUNG

Komponen Pendukung terdiri atas Warga Negara, sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Pemberdayaan potensi nasional untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan komponen utama dan cadangan, penataan komponen

pendukung diselenggarakan sesuai dengan tujuan, kedudukan, struktur, prinsip dan atas pembinaannya.

C. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN KOMPONEN PENDUKUNG

Pengelolaan Komponen Pendukung Pertahanan Negara dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas tujuan

Pendayagunaan sumberdaya nasional untuk kepentingan pertahanan Negara harus mempunyai konsep tujuan yang jelas, sehingga pemanfaatan sumberdaya baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta sarana dan prasarana sesuai dengan arah dan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip pemanfaatannya.

2. Asas Kemestaan

Sistem Pertahanan Negara bersifat semesta, sehingga untuk mewujudkan komponen pendukung agar dapat mendukung sistem pertahanan negara harus melibatkan seluruh sumberdaya nasional secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

3. Asas Legalitas

Pemberdayaan sumberdaya nasional untuk dapat diwujudkan menjadi komponen pendukung dilaksanakan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Asas Berlanjut

Pengelolaan sumberdaya alam untuk diwujudkan menjadi komponen pendukung, dilaksanakan dengan

memperhatikan pelestarian agar tidak mempengaruhi ekosistem dan lingkungan hidup.

5. **Asas Manfaat**

Dalam pemanfaatan sumberdaya nasional untuk diwujudkan menjadi komponen pendukung dilaksanakan dengan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

6. **Asas Keadilan**

Pembentukan komponen pendukung dengan melibatkan seluruh sumberdaya nasional diselenggarakan dengan memperhatikan asas keadilan sehingga dapat diterima oleh segenap pihak yang terkait.

7. **Asas Koordinasi**

Pengelolaan sumberdaya nasional untuk diwujudkan menjadi komponen pendukung yang dilaksanakan dengan melibatkan Departemen terkait dan instansi serta Lembaga Pemerintah Non Departemen dilaksanakan melalui koordinasi secara optimal.

8. **Asas Efektifitas dan Efisiensi**

Pemanfaatan sumberdaya nasional untuk diwujudkan menjadi komponen pendukung yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem pertahanan Negara, dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas efektifitas dan efisiensi.

D. STRUKTUR KOMPONEN PENDUKUNG.

Pada dasarnya komponen pendukung tidak disusun/distrukturkan dalam bentuk satuan permanen seperti komponen cadangan. Untuk kepentingan pertahanan khususnya dalam menghadapi ancaman, organis dan

warganegara memiliki keahlian serta ketrampilan tertentu yang dapat difungsikan sebagai komponen pendukung dapat dikerahkan baik melalui mobilisasi maupun tanpa mobilisasi guna meningkatkan kekuatan dan kemampuan. Pada saat dikerahkan, Komponen Pendukung diinventarisasi sesuai kebutuhan satuan matra darat, laut dan udara sesuai dengan bentuk satuan masing-masing angkatan.

E. KEDUDUKAN KOMPONEN PENDUKUNG

Kedudukan Komponen Pendukung dalam mendukung kepentingan pertahanan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan pertahanan negara
Komponen Pendukung berada di bawah Menteri Pertahanan secara administratif, dan dibawah Panglima TNI secara operatif.

2. Untuk kepentingan kesejahteraan
Komponen Pendukung berada dibawah pengelolaan instansi atau lembaga masing-masing dimana komponen itu berada.

Prinsip. Pelibatan Komponen Pendukung dalam pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup. Demokrasi dalam arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dilaksanakan dengan mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 30 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Penggunaan Komponen Pendukung dilaksanakan dengan memperhatikan

hak asasi manusia termasuk kewajiban dasar sebagaimana tercantum dalam perundangan-undangan Hak Asasi Manusia.

F. PENGELOLAAN KOMPONEN PENDUKUNG

Pengelolaan komponen pendukung penyelenggaraan komponen pendukung meliputi, kegiatan, pemilahan, penggunaan, perawatan, masa bakti, pengakhiran, dan kompensasi.

1. Pendataan

- a) Tujuan dari pendataan Smdanas adalah untuk mengetahui unsur komponen pendukung, Siapa, Apa, Berapa banyak, dimana dan bagaimana kondisinya yang dapat digunakan untuk kepentingan Hanneg.
- b) Pendataan ini akan selalu diaudit secara berkala agar up to date dengan melibatkan beberapa instansi maupun lembaga yang terkait.
- c) Pemilahan.
Kegiatan pemilahan adalah untuk memilah sumberdaya nasional. Sesuai dengan kepentingan dari komponen pendukung.
- d). Pemilihan.
Kegiatan adalah untuk memilih Smdanas yang memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai unsur komponen pendukung.
- e. Penetapan.
Sumberdaya nasional yang telah dipilih disyahkan/ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk/Menteri.

2. Penggunaan.

- a) Untuk Sumdanas yang memenuhi syarat pada saat dibutuhkan untuk digunakan menjadi komponen pendukung dipanggil untuk melaksanakan tugas atau digunakan agar dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.
- b) Selama masa penggunaan berada dalam dinas aktif dan tunduk kepada hukum militer agar terpelihara kedisiplinan.
- c) Setelah selesai masa penggunaan berada dalam tindak dinas aktif dan dikembalikan pada instansi/organisasi semula.

3. Perawatan.

- a) Selama masa penggunaan sebagai komponen pendukung akan mendapat perawatan dari negara. Perawatan tersebut meliputi keseluruhan kebutuhan insani (baik pemilik maupun penanggung jawab) seperti perlengkapan, perorangan, penghasilan, sandang, pangan, papan, kesehatan, bintal, binroh, pelayanan, bantuan hukum dan penganugerahan tanda jasa/kehormatan.
- b) Untuk SDB, sarana dan prasarana nasional selama masa penggunaan dipelihara dan diperbaiki, sedang yang hilang/hancur dilakukan penggantian pada saat pengembalian, serta mendapat penganugerahan tanda jasa/kehormatan.
- c) Ketentuan diatas menyangkut kewajiban negara kepada warga negara dan sumberdaya lainnya, yang memerlukan pembiayaan negara, sehingga diatur dengan undang-undang.

d) Perawatan dilakukan agar komponen pendukung dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

4. Masa Bhakti.

Bagi warga negara yang ditetapkan sebagai komponen pendukung masa bhaktinya ditentukan selama 5 tahun. Sedangkan usia maksimum masa bhakti sebagai komponen pendukung adalah 55 tahun.

5. Pengakhiran

a) Bagi warga negara yang selesai masa bhaktinya diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan pada profesi semula.

b) Pemilik atau penanggung jawab barang atau benda dinyatakan tidak terikat lagi dalam komponen pendukung. Kedua pemberhentian dan pernyataan tersebut dengan surat keputusan An. Menhan/pejabat yang ditunjuk.

6. Kompensasi

Selama penggunaan Komponen Pendukung, Sumber daya manusia, Sumber daya alam dan Sumber daya buatan serta sarana dan prasarana mendapat kompensasi sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia/Warga negara mendapatkan kompensasi sesuai dengan penghasilan rutin sebelumnya.

b) Sumber daya alam dan sumber daya buatan mendapat kompensasi ganti rugi bagi pemilik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- c) Sarana dan prasarana mendapat kompensasi perawatan dan pemeliharaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

G. TATANAN WEWENANG PENGELOLAAN KOMPONEN PENDUKUNG

Pengelolaan sumberdaya nasional yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana untuk diwujudkan menjadi komponen pendukung berdasarkan kebijakan umum pertahanan Negara diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan dan bekerjasama dengan Mabes TNI, Departemen terkait, serta Instansi dan Lembaga Non Departemen sebagai berikut :

1. Pemerintah (Presiden) menetapkan kebijakan umum pembentukan komponen pendukung berdasarkan peraturan Pemerintah yang dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional.
2. Departemen menetapkan kebijakan pelaksanaan dan strategi pembentukan dan pembinaan komponen pendukung berdasarkan kebijakan tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara.
3. Mabes TNI membantu menetapkan rencana kebutuhan komponen pendukung berdasarkan kebutuhan masing-masing matra yang meliputi :
 - a. Sumber Daya Manusia sesuai profesi yang dimiliki diintegrasikan dengan profesi yang dibutuhkan untuk masing-masing matra.
 - b. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya buatan sesuai dengan kebutuhan, agar dapat mendukung penyelenggaraan sistem pertahanan negara.
 - c. Sarana dan Prasarana yang tersedia, yang telah sesuai dengan kebutuhan atau perlu peningkatan dan penataan sebagai komponen pendukung.

H. PELIBATAN DEPARTEMEN/INSTANSI TERKAIT

1. Departemen Dalam Negeri membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan dan pembinaan komponen pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.
2. Departemen Perhubungan membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan dan ikut menata sumber daya yang ada dalam kendali menteri Perhubungan, untuk mendukung sistem pertahanan negara.
3. Departemen Kimpraswil membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan dan ikut menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung sistem pertahanan Negara.
4. Departemen Kehutanan membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan dan ikut menata kawasan hutan yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan sistem pertahanan Negara.
5. Departemen Kelautan dan Perikanan membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan dan ikut memberikan sarana kelautan bagi pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.
6. Departemen Pendidikan nasional membantu dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia dalam mendukung sistem pertahanan Negara.

7. Kementerian Negara BUMN membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan dalam pemenuhan kebutuhan baik sumber daya manusia maupun sumber daya energi yang berkaitan dengan kebutuhan sumber daya untuk mendukung sistem pertahanan Negara.
8. Kementerian Negara Lingkungan Hidup membantu merumuskan kebijakan pelaksanaan dan ikut memantau pemberdayaan sumberdaya alam agar tidak berpengaruh terhadap upaya pelestarian sumberdaya alam.
9. Propinsi dan Kabupaten/Kota memberikan masukan tentang kondisi sumber daya nasional di daerahnya serta membantu pelaksanaan pembentukan dan pembinaan komponen pendukung di daerah, untuk mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pertahanan Negara.

I. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap proses pembentukan dan pembinaan komponen pendukung diselenggarakan oleh seluruh badan pengawas dan pemeriksa setiap Departemen termasuk DPR

J. Pembiayaan

Pembiayaan dalam pembentukan dan pembinaan komponen pendukung disesuaikan dengan kemampuan daerah dan instansi terkait sesuai alokasi dana APBN dan APBD.

K. Ketentuan Hukum.

Ketentuan Hukum dimaksudkan ialah ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota komponen pendukung,

pemilik/penanggung jawab barang atau benda dan penyelenggara (pejabat/panitia) dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan komponen pendukung.

1. Anggota komponen pendukung
Anggota komponen pendukung tunduk kepada hukum militer selama dalam mobilisasi dan non kombantam dalam melaksanakan tugas tanpa mobilisasi tidak tunduk pada hukum militer.
2. Warga negara lainnya
Sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Warga negara yang dipanggil melaksanakan tugas sebagai anggota komponen pendukung yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - b. Pimpinan Instansi, lembaga/badan swasta yang menghalangi anggotanya melaksanakan tugas sebagai komponen pendukung.
 - c. Pemilik/penanggung jawab barang atau benda yang menghalangi penggunaan barang atau bendanya dalam penyelenggaraan tugas komponen pendukung.
 - d. Penyelenggara (pejabat/panitia) yang tidak melaksanakan tugasnya atau lalai melaksanakan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan tugas komponen pendukung.

L. KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan komponen pendukung pertahanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Pemerintah melakukan upaya penilaian dan penyesuaian terhadap semua peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pengelolaan komponen pendukung pertahanan secara bertahap dan berencana, terutama dalam kaitannya dengan penyerahan urusan desentralisasi kepada Daerah Tingkat II.

M. KETENTUAN PENUTUP

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN.

1. Mengingat Pertahanan Negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup terhadap segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, maka komponen pendukung merupakan hal yang penting untuk mendukung Komponen Utama dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

2. Dengan adanya Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pertahanan negara, dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam membentuk Undang-undang tentang Komponen Pendukung yang lebih aspiratif baik untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara.

B. S A R A N

Dengan adanya perkembangan lingkungan strategis global yang ditandai dengan dominasi idiologi demokrasi atas totalitarianisme serta hadirnya era globalisasi di tengah bangsa Indonesia, maka dukungan komponen pendukung maupun komponen lainnya terhadap komponen utama menjadi suatu hal yang penting dan mendesak untuk diatur dan dilaksanakan.